



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir (umur) Blitar, 25 Maret 1985 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Xxxxxx , 06 Oktober 1988 (32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 25 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : **Anak Para Pemohon**

Hlm. 1 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 13 September 2006 (14 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**
Tanggal Lahir : 16 September 2001 (19 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali dengan Surat Nomor: Xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon I dan Pemohon II telah mengandung kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm. 2 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 14 tahun 2 bulan berstatus perawan, sementara Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 19 tahun 02 bulan berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan menjadi seorang istri/ibu rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami/Kepala rumah tangga dan saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko Baju di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp 200.000 tiap bulan dan juga memiliki penghasilan tambahan dengan bekerja di tempat penggilingan padi dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 2.000.000, sementara Anak Para Pemohon juga dalam beberapa tahun terakhir sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas di rumah seperti memasak, merapikan rumah dan isinya untuk membantu tugas ibunya di rumah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran 1 tahun lebih, dan sulit untuk dipisahkan. Bahkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan sehingga sekarang Anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan. Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon bulan Nopember yang lalu;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon (orang tua kandung Calon Suami Anak Para Pemohon), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Hlm. 4 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bersikap dewasa, bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan menikah Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah murni keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan nikah/rujuk Nomor: Xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali atas nama Pemohon I NIK. xxxxxx tertanggal 02 Mei 2013 dan Pemohon II NIK. xxxxxx, tertanggal 15 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2 dan P.3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I) Nomor: 7206121012120023 tertanggal 26 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 12 Nopember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 5 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali tertanggal 01 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.7;
7. Asli Surat Keterangan Catin (Calon Pengantin) yang dikeluarkan oleh Penanggung Jawab KIA/KB UPT Puskesmas Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx tertanggal 25 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.8;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK. xxxxxx tertanggal 19 Nopember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9.
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 26 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **Saksi I** (Saksi I), umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. xxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon sebab saksi adalah

Hlm. 6 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon II;

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang sekarang berumur 14 tahun 2 bulan dan berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 19 tahun lebih, berstatus jejak;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan toko pakaian di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon sedang dalam keadaan hamil menurut pengakuan anak Para Pemohon hasil hubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak, merapikan rumah dan seisinya, mencuci serta membantu menjemur gabah untuk membantu tugas ibunya di rumah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan keduanya dan saksi memandang bahwa keduanya sebaiknya segera dinikahkan karena orang tuanya tidak sanggup lagi mengontrol pergaulan anaknya dan khawatir anaknya melanggar norma agama dan syariat lebih jauh lagi apabila menunda-nunda pernikahannya;

Hlm. 7 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami anak para pemohon) dan keluarganya pada tanggal Nopember yang lalu;
- Bahwa setahu saksi keinginan menikah datang dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sendiri, dan tidak ada yang memaksa baik dari orang tua atau pun orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **Saksi II** (Saksi II), umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang sekarang berumur 14 tahun 2 bulan dan berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 19 tahun lebih, berstatus jejak;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan sebuah toko pakaian di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon sedang dalam keadaan hamil menurut pengakuan anak Para Pemohon hasil hubungan dengan

Hlm. 8 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak, merapikan rumah dan seisinya, mencuci untuk membantu tugas ibunya di rumah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan keduanya dan saksi memandang bahwa keduanya sebaiknya segera dinikahkan karena orang tuanya tidak sanggup lagi mengontrol pergaulan anaknya dan khawatir anaknya melanggar norma agama dan syariat lebih jauh lagi apabila menunda-nunda pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami anak para pemohon) dan keluarganya pada tanggal Nopember yang lalu;
- Bahwa setahu saksi keinginan menikah datang dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sendiri, dan tidak ada yang memaksa baik dari orang tua atau pun orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 9 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup"*, serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sebab anak

Hlm. 10 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 14 tahun 2 bulan 01 bulan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Hlm. 11 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dan fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, serta P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, dengan demikian terbukti anak kandung Para Pemohon masih berusia 14 tahun 2 bulan, yang lahir tanggal 13 September 2006, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Anak Para Pemohon masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Mei 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan Catin (Calon Pengantin) yang dikeluarkan oleh Penanggung Jawab KIA/KB UPT Puskesmas Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali atas nama Anak Para Pemohon. Dengan demikian terbukti bahwa Anak Para Pemohon pada saat dikeluarkannya surat keterangan tersebut dalam kondisi positif (hamil) usia 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali. Dengan demikian terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusia 19 tahun 02 bulan, yang lahir tanggal 16 September 2001, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti

Hlm. 12 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas pihak Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut disamping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg, 308 ayat (2) dan pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali karena usia Anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 14 tahun 2 bulan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 19 tahun 02 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan badan/intim sehingga sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 6 (delapan) bulan dan Calon Suami Anak Para Pemohon beserta keluarganya telah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Nopember yang lalu;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah datang dari keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah dan saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan sebuah toko

Hlm. 13 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- setiap bulan;

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan tugas-tugas rumah seperti memasak, merapikan rumah dan seisinya, mencuci serta menjemur gabah untuk membantu tugas ibunya di rumah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan serta anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 14 tahun 02 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah lama berpacaran dan sulit untuk dipisahkan serta anak Para Pemohon sedang dalam keadaan

Hlm. 14 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 6 (enam) bulan akibat hubungan dengan calon suaminya, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah '*aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan tugas-tugas di rumah seperti memasak, merapikan rumah dan seisinya, mencuci, dan menjemur gabah untuk membantu meringankan pekerjaan ibunya bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah '*aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* Juz I halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah anak Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan kemaslahatan bagi Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon suami anak Para Pemohon sehingga memberikan

Hlm. 15 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua Calon suami Anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua Calon suami Anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua Calon suami Anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm. 16 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 531.000,- (*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari *Kamis*, tanggal **03 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah** oleh **Aris Saifudin, S.Sy.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Suad, S.Ag., S.HI

Aris Saifudin, S.Sy

Hlm. 17 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	65.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 18 dari 18 Penetapan 301/Pdt.P/2020/PA.Buk